

RENCANA-AKSI-REFORMASI-BIROKRASI

2022

Kpt 002/ORT.07/1904/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2022

ABSTRAK

bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, perlu dilakukan penyusunan program kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini adalah :Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 ;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 ;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/ORT.07/1904/2022 diatur tentang :Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Januari 2022.

- Lampiran 40 hlm